



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 248 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola pemungutan pajak daerah dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan, perlu diberikan insentif pemungutan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Sampai Dengan Triwulan Pertama Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011 Nomor 17);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2016.
- KESATU : Memberikan insentif pemungutan Pajak Daerah bagi pejabat dan pegawai yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah sampai dengan triwulan Kedua Tahun 2016.
- KEDUA : Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah; dan
 - c. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah yang membantu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- KETIGA : Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut :
 - a. Bupati Bantul sebesar Rp. 76.000.843,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
 - b. Wakil Bupati Bantul sebesar Rp. 62.588.929,- (enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 729.506.541,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus empat puluh satu rupiah); dan

d. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah sebesar Rp. 26.031.250,- (dua puluh enam juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- KEEMPAT : Penetapan pejabat dan pegawai yang menerima insentif pemungutan pajak daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juni 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17